



PUTUSAN

No. 919 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CHAIRUDIN RIZAL alias UDIN** ;
tempat lahir : Kayoa ;
umur / tanggal lahir : 26 tahun / 22 April 1984 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tidak ada ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan.

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2011 sampai dengan 22 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 November 2011 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2011 sampai dengan tanggal 7 Desember 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 895/2012/S.371.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 22 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2012 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 896/2012/S.371.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 22 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa CHAIRUDIN RIZAL alias UDIN pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 00.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2011 bertempat di Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Ternate Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekitar pukul 10.00 WIT awalnya Terdakwa pergi ke pelabuhan fery Bastiong dan bertemu dengan ANDI (DPO) yang kemudian memberikan 1(satu) ampel ganja kering kepada Terdakwa lalu ANDI pergi ;

Kemudian sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa bertemu dengan saksi M KHARIS ISMAIL alias AIS (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan saksi SUUD SANGAJI alias UTE (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) di depan rumah nenek saksi AIS lalu segera mereka masuk rumah dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan satu ampel ganja kering yang diterimanya dari ANDI ;

Sekitar pukul 00.30 Minggu dini hari saat mereka bertiga menghisap lintingan ganja kering yang kedua, tiba-tiba polisi datang menggerebek tempat tersebut sehingga lintingan ganja tersebut saksi AIS telan dan sisa satu ampel ganja yang belum dilinting milik saksi AIS disembunyikan di bawah pantat saksi

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIS dan diduduki di kursi beserta satu ampel ganja kering milik Terdakwa yang terbungkus plastik bening kemudian diamankan oleh polisi ;

Dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar yang dibuat atas sumpah jabatan, barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 874/KNF/VIII/2011 berupa 1(satu) sachet plastik bening berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,3428 gram milik Terdakwa Chairudin Rizal alias Udin disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa barang bukti :

- 874/KNF/VIII/2011 berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Ganja dengan berat netto 0,2244 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa CHAIRUDIN RIZAL alias UDIN pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 00.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2011 bertempat di Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Ternate Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekitar pukul 10.00 WIT awalnya Terdakwa pergi ke pelabuhan fery Bastiong dan bertemu dengan ANDI (DPO) yang kemudian memberikan 1(satu) ampel ganja kering kepada Terdakwa lalu ANDI pergi ;

Kemudian sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa bertemu dengan saksi M KHARIS ISMAIL alias AIS (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan saksi SUUD SANGAJI alias UTE (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) di depan rumah nenek saksi AIS lalu segera mereka masuk rumah dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan satu ampel ganja kering yang dimilikinya ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 00.30 Minggu dini hari saat mereka bertiga menghisap lintingan ganja kering yang kedua, tiba-tiba polisi datang menggerebek tempat tersebut sehingga lintingan ganja tersebut saksi AIS telan dan sisa satu ampel ganja yang belum dilinting diamankan oleh polisi ;

Dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar yang dibuat atas sumpah jabatan, barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 874/KNF/VIII/2011 berupa 1(satu) sachet plastik bening berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,3428 gram milik Terdakwa Chairudin Rizal alias Udin disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa barang bukti :

- 874/KNF/VIII/2011 berupa 1(satu) sachet plastik bening berisikan Ganja dengan berat netto 0,2244 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa CHAIRUDIN RIZAL alias UDIN pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekitar pukul 00.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2011 bertempat di Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Ternate Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Terdakwa *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat saksi ARFAN TINULU dan saksi MAHMUT SYALTUT (polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Kelurahan Ubo-Ubo tentang adanya sekelompok orang yang sedang menggunakan narkotika secara bersama-sama di sebuah rumah ;

Kemudian sekitar pukul 00.30 Minggu dini hari polisi menggerebek sebuah rumah di Kelurahan Ubo-ubo dan mendapati Terdakwa I dan Terdakwa II beserta saksi CHAIRUDIN RIZAL alias UDIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) sedang menghisap lintingan ganja kering sehingga lintingan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut ditelan oleh Terdakwa I dan sisa satu ampel ganja milik Terdakwa I yang belum dilinting disembunyikan oleh Terdakwa I di bawah pantat dan diduduki di kursi serta satu ampel milik saksi UDIN kemudian diamankan oleh polisi ;

Dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar yang dibuat atas sumpah jabatan, barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 874/KNF/VIII/2011 berupa 1(satu) sachet plastik bening berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,3428 gram milik Terdakwa Chairudin Rizal alias Udin disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa barang bukti :

- 874/KNF/VIII/2011 berupa 1(satu) sachet plastik bening berisikan Ganja dengan berat netto 0,2244 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 13 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan CHAIRUDIN RIZAL alias UDIN, terbukti melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAIRUDIN RIZAL alias UDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) ampel ganja kering dirampas untuk dimusnahkan ;
 2. 1 (satu) buah HP Mito 210 dikembalikan kepada pemiliknya ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 177/Pid.Sus/2011/ PN Tte tanggal 21 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUDIN RIZAL alias UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAIRUDIN RIZAL alias UDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ampel ganja kering dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah HP merek Mito 210 dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya yang sah ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara ini, sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 03/PID.SUS/2012/PT.MALUT tanggal 21 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 Desember 2011 Nomor 177/Pid.Sus/2011/PN.Tte tersebut ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta Pid/2012/PN-Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Maret 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak tepat dalam penerapan hukum ;
2. Bahwa keinginan kami Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar Majelis Hakim mempelajari berkas banding di Pengadilan Tinggi sebagaimana Pasal 263 ayat (3) KUHAP tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Banding ;
3. Bahwa Majelis Banding sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding kami ;
4. Bahwa Majelis Banding menguatkan putusan tersebut dengan alasan tidak ada hal baru sementara tidak memperhatikan bahwa banding kami dibuat karena ada ketidaktepatan penerapan hukum, bukan karena hal baru ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan terlalu ringan tidak dapat dibenarkan, sebab pasal yang terbukti dalam perkara a quo bukan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 melainkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan telah sesuai dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa, setelah mempertimbangkan alasan meringankan dan memberatkan.

Bahwa berhubung dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif maka sesuai dengan ketentuan hukum acara Judex Facti tidak harus lebih dahulu memeriksa dakwaan kesatu kemudian dakwaan kedua sampai dakwaan ketiga, tetapi Judex Facti dapat langsung memilih dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Bahwa mengenai alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak mentaati Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena terhadap dakwaan alternatif tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana pada dasarnya ketentuan Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana dengan dakwaan kumulatif, artinya terdapat lebih dari satu tindak pidana yang terbukti, sedangkan dalam perkara a quo hanya satu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum sebab ternyata Terdakwa menyimpan, menyediakan, menguasai, memelihara dan memiliki narkotika tidak dapat dibenarkan sebab Judex Facti tidak dapat memahami esensi maupun jiwa dari ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Jaksa Penuntut Umum seharusnya dapat memahami dan mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan atau niat Terdakwa yang diketahui oleh petugas kepolisian telah menyimpan, menyediakan, menguasai, memelihara dan memiliki narkotika. Bahwa untuk mengetahui kesalahan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak harus berhenti

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada fakta tersebut, melainkan mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan akhir dari perbuatan Terdakwa apakah sebagai penyalahguna.

Bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai alternatif kesatu, namun Judex Facti tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membuktikan lebih dahulu ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Bahwa terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk menentukan apakah Terdakwa termasuk sebagai penyalahguna atau bukan, misalnya sebagai berikut :

- a. Petugas kepolisian pada saat mengintai Terdakwa dengan cara mengintip melalui jendela telah melihat Terdakwa sedang menggunakan narkoba dengan cara menghisapnya.
- b. Petugas telah menemukan sisa berupa ampas daun ganja kering yang habis digunakan Terdakwa dan rekannya.
- c. Meskipun ditemukan daun ganja kering lainnya di saku celana Terdakwa, namun jumlahnya relatif sangat kecil yaitu seberat 0,3428 gram.
- d. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar Judex Facti tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna.

Bahwa dalam perkara ini Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa bersama-sama dengan Kharis Ismail dan Suud Sangaji pada hari Minggu dini hari mereka ditangkap sedang menghisap lintingan ganja yang diperoleh Terdakwa dari Andi (DPO) di pelabuhan fery Bastiong.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum dan Dr. Salman Luthan, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum ttd/Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM
ttd/Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 040044338

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)